



**PUTUSAN**

Nomor 168 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HAIDIR alias ENO bin ISWANDI;**  
Tempat Lahir : Tarakan;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/25 Juni 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 12 Nomor 58 Kelurahan  
Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah,  
Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIDIR alias ENO bin ISWANDI terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIDIR alias ENO bin ISWANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga sabu;
  - 1 (satu) buah serokan plastik berujung runcing;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna A Mild;
  - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Haryono alias Nono bin Parmin;

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merek Asiafone warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Radhit alias Adhit bin Suparman;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Sutoyo alias Toyo anak dari Sujianto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIDIR alias ENO bin ISWANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) buah bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga sabu;
  - 1 (satu ) buah serokan plastik berujung runcing;
  - 1 (satu ) buah kotak rokok Sampoerna A Mild;
  - 1 (satu ) buah handphone Samsung lipat warna putih;
  - 1 (satu ) buah handphone merek Strawberry warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Haryono alias Nono bin Parmin;

- 2 (dua ) buah korek api gas;
- 1 (satu ) buah handphone merek Asiafone warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Radhit alias Adhit bin Suparman;

- 1 (satu ) buah handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu ) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu ) buah gunting;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Sutoyo alias Toyo anak dari Sujianto;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 128/PID/2018/PT.SMR tanggal 12 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018, Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN. Tar yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 160/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dengan menyatakan Terdakwa penyalah guna Narkotika. Terdapat sejumlah fakta hukum yang digunakan sebagai alasan pertimbangan yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Terdakwa ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) bertempat di Jalan Muara Bengawan Kota Tarakan. Pada tanggal 2 Januari 2018 Polisi telah mengamankan lebih dahulu rekan Terdakwa yaitu saksi Hariyono, saksi Radhit dan saksi Sutoyo karena menyalahgunakan Narkotika di bengkel servis sepeda motor;
- Bahwa ketiga saksi tersebut memberikan keterangan bahwa sabu yang digunakan diperoleh dari Terdakwa HAIDIR alias ENO bin ISWANDI. Bahwa saksi Hariyono datang membeli sabu ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Radhit yang diminta oleh saksi Radhit untuk diberikan kepada saksi Hariyono. Selanjutnya saksi Hariyono menyerahkan sedotan untuk diserahkan kepada saksi Radhit, tetapi Terdakwa memberikan Memet selanjutnya menyerahkan kepada saksi Radhit. Pada tanggal 2 Januari 2018 Terdakwa menerima uang dari saksi Radhit karena disuruh oleh saksi Hariyono;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo*, apakah perbuatan Terdakwa menerima uang dari saksi Radhit kemudian menyerahkan kepada saksi Hariyono dipandang melakukan transaksi jual beli dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Terdakwa dipersalahkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak menunjukkan Terdakwa penjual sabu, sehingga tidak serta merta dapat dipersalahkan atas perbuatannya melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, apalagi hanya menemukan sisa sabu yang sudah digunakan sabu berat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa sabu dalam pireks bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram. Sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk digunakan. Hal ini didukung fakta persidangan ketika Terdakwa bersama dengan Badru ditangkap baru selesai menggunakan sabu;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalah guna Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan sabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya wajib mempertimbang- kan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa oleh karena itu, apabila seorang penyalah guna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*. Apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila *mens rea*-nya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kesalahan (niat) atau *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan. Bahwa adapun kesalahan/*mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika apabila ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi niat/*mens rea*-nya untuk menggunakan Narkotika secara melawan hukum maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta persidangan niat/*mens rea* Terdakwa membeli sabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri;
- Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktik peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalah guna, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;
- Bahwa ketika ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Sabu yang ditemukan Polisi saat penangkapan/pengeledahan adalah sisa sabu.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019





- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan atau memperdagangkan sabu kepada siapa pun juga, tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika, dan Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit yaitu berat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa sabu dalam pireks berat bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram. Ini berarti Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan sabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sabu hanya sebanyak berat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa sabu dalam pireks bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram (kurang dari satu gram), tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019



secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak;

- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya, kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya, yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa tersebut. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor R./116-SKHPN/1/2018/BNNK-TRK/tanggal 4 Januari 2018 menyimpulkan barang bukti urine atas nama Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine;
- Berdasarkan hasil Laboratorium tersebut tidak dapat dikesampingkan fakta bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial, karena terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa tidak berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan Narkotika meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis;
- Hal yang terpenting sebagai syarat rehabilitasi yaitu adanya Surat Keterangan atau Rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu yang dikordinasi oleh BNN/BNNP atau Surat Keterangan dari Dokter Ahli atau Rumah Sakit Pemerintah/ditunjuk Pemerintah;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019



hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)